

KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Satriya Nugraha
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Email: nugraha.str@gmail.com

Abstract:

Eradicating corruption in Indonesia has become a pillar measuring the realization of the ideals of good reform of the State administration. In realizing this, the National Police as a law enforcer has become one of the institutions that have authority with the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission is always maximal in combating corruptors in Indonesia. This study aims to understand the authority of the Indonesian National Police in the Eradication of Corruption Crimes. The method in this study uses a type of normative legal research that examines the laws and regulations governing the authority of the Indonesian National Police in the Eradication of Corruption Crimes. In this study, it is known that the Indonesian National Police has the authority to investigate corruption by always coordinating with the Prosecutor, namely the Public Prosecutor who accepts the results of the Police investigation.

Keywords: Authority, Indonesian National Police, Corruption Crime

Intisari:

Pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi pilar pengukur perwujudan cita-cita reformasi pemerintahan Negara yang baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, Polri sebagai penegak hukum menjadi salah satu lembaga yang memiliki kewenangan bersama Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi selalu maksimal dalam memberantas koruptor di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Polri memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan selalu melakukan koordinasi kepada Kejaksaan yaitu Jaksa Penuntut Umum yang menerima hasil penyidikan Polri.

Kata Kunci : Kewenangan, Polri, Tindak Pidana Korupsi.

Pendahuluan

menuntut, antara lain ditegakkannya Gerakan reformasi yang supremasi hukum dan pemberantasan menumbangkan pemerintahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Soeharto dimasa Orde Baru (KKN). Masalah Korupsi adalah

masalah yang paling aktual dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan Korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi.¹ Banyak upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan cara membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seolah-olah tidak ada celah untuk terbebasnya koruptor dari jeratan hukum. Namun keberhasilan dari suatu Undang-undang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana juga sangat

bergantung pada aparat penegak hukum sebagai pelaksanaanya.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu pilar pengukur perwujudan cita-cita reformasi pemerintahan Negara yang baik, khususnya penyelenggara Negara yang bersih. Dalam ungkapan “pemberantasan” korupsi dapat juga mencakup pengertian “mencegah”. Mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari pemberantasan korupsi sebagai tindakan represif. Selain itu, dengan menegaskan ungkapan pencegahan akan terkandung pula makna, bahwa penegakan hukum melalui aparat penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara meniadakan korupsi, namun juga melibatkan pihak-pihak lainnya.

Pemberantasan korupsi merupakan tindakan penegakan hukum. Teori sistem hukum dari

¹www.hukumonline.com,
Transparansi International: Indonesia masih negara terkorup, diakses tanggal 11 maret 2019.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup kita komponen yaitu²:

1. *Legal substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
 2. *Legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memebrikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum.
- Di Indonesia yang merupakan

struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.

3. *Legal culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum itu dignakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah penerapan

²Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal 26

substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Dalam hal mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapat 3 lembaga yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

³www.acch.kpk.go.id , *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, diakses tanggal 11 maret 2019

Tindak pidana korupsi merupakan kategori tindak pidana khusus. Dalam penanganan tindak pidana khusus tersebut penyelidikannya dilakukan oleh aparat Pemerintah yang bertugas untuk itu. Akan tetapi pada perkembangan saat ini masalah penyidikan banyak dipertanyakan oleh sebagian kalangan. Karena sulitnya memberikan wewenang penyelidikan antara Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang secara jelas mengatur tentang peranan Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta bagaimana batasan wewenang kedua lembaga tersebut yang pada dasarnya kedua lembaga tersebut harus bekerjasama di dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Jika dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan terlihat secara jelas kerjasama yang harus dilakukan antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, masalah penyidikan tindak pidana korupsi menjadi lebih rancu lagi. Karena di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kepolisian adalah penyidik, tanpa menyebutkan sebatas mana penyidikan tersebut serta bagaimana halnya dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan

Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Tindak Pidana.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana atau hukuman.⁴

R. Tresna, dengan memakai istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.⁵

⁴ R. Soesilo. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politie: Bogor. hlm. 6.

⁵ R. Tresna. 1958. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Ltd: Jakarta. hlm. 27.

Menurut Moelyatno, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Menurut wujud atau sifatnya tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan serta menghambat terlaksananya tata nilai dalam pergaulan masyarakat yang telah dianggap baik dan adil. Namun tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana.

Dalam ajaran hukum pidana materiil, bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi dipandang patut oleh hukum tidak tertulis, bukanlah sebagai tindak pidana. Jadi, di samping harus

⁶ Moelyatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 2.

memenuhi syarat yang dilarang oleh undang-undang, perbuatan tersebut harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan sebaliknya menurut ajaran formil, suatu perbuatan dapat dipidana apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan ada perbuatan yang mencocoki larangan itu sehingga dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu adalah bersifat melawan hukum atau pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) yaitu suatu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah bentuk pertanggungjawaban yang lazim dikenal dalam doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).⁷

Dasar mengenai perbuatan apa yang dipandang sebagai tindak

pidana, di dalam hukum pidana nasional (*the principle of legality*) kita dikenal dengan asas "*nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (Asas Legalitas), yang menggariskan secara mutlak bahwa seseorang baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatan itu telah dilarang terlebih dahulu oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi atau pidana bagi siapa saja yang melakukannya.

Asas legalitas ini merupakan dasar yang pokok mengenai tindak pidana, dimana pada intinya menghendaki undang-undang atau peraturan yang melarangnya terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut dilarang sehingga bagaimanapun tercelanya suatu perbuatan namun apabila tidak ada undang-undang atau peraturan yang melarangnya maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Pemberlakuan

⁷ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara: Jakarta. hlm. 54.

hukum pidana secara rektroaktif merupakan pengecualian dari asas legalitas atau *principle of legality* atas dasar *extraordinary crime*.

Pengertian Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan, kata "korupsi" berasal dari bahasa latin "*corruptio*"⁸ atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok). Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

⁸ Fockemma, S.J. Andreac. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Groningan-Jakarta: Bij J.B Wolter Uitgeversmaatschappij N.V sebagaimana dikutip Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia: Jakarta. hlm. 7.

Suatu yang lebih tua yaitu bahasa Latin yang turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption* dan Belanda *Coruuptie (Korruptie)*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia "Korupsi".⁹

Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dicitonary* :

“Corruptin (L. Corruption (n-))
The act of corrupting, or the
state of being corrupt;
putrefactive decomposition.
Putrid matter; moral perversion;
depravity, perversion of

⁹ Dani Krisnawati dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. him. 35.

*integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word”.*¹⁰

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disampaikan oleh W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai suatu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹¹

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) tindakan pidana korupsi pada umumnya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara, maka di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain dan atau suatu korporasi secara melawan hukum yang termasuk dalam pengertian formil dan materiil. Dengan pengertian tersebut bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 35-36

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.. 524.

tercela menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana.

Menurut Andi Hamzah, delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UU PTPK urutannya sebagai berikut:

- a. Melawan Hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu bada
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada

perumusna delik di atas perbuatan adalah “memperkaya diri sendiri dan seterusnya” dan akibatnya adalah “kerugian Negara dan seterusnya”, disusul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati” itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).¹²

Selanjutnya Sudarto menjelaskan mengenai unsure-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

¹² Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 17.

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan/ “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja misalnya mengambil memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan bersifat melawan hukum. “Melawan Hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka
- oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

13

Menurut Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*Fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikkan

¹³ *ibid.* hlm. 18

- berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umumnya (masyarakat).

g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.¹⁴

Landasan Yuridis Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan sebagai suatu fungsi penyidikan, atau cara pelaksanaan penyidikan, penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah peristiwa diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Selanjutnya, pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya salah

satu cara atau metode atau satu sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan penggeledahan, lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penyitaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum.

Dengan berpedoman pada apa yang disebutkan di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP di atas, maka apa yang dimaksud dengan "penyidikan" dalam perumusan Pasal 26 dengan sendirinya apa yang dimaksud dengan "penyelidikan", yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan memukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

¹⁴ *ibid.* hlm. 10-11

Mengenai siapa yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saksi di pengadilan perkara tindak pidana korupsi, dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk memastikan pejabat polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik atau penyelidik, tidak terlalu sudan sudah jelas, karena

- a. Pasal 4 KUHAP menentukan penyidik adalah setiap polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menentukan bahwa pejabat polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.

Jika hanya diperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, maka seolah-olah semua pejabat polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik. Namun, jika diperhatikan

pula ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1983, baru dapat di ketahui tidak semua pejabat Polisi Negara Indonesia adalah penyidik karena Pasal 2 ayat (I) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1983 tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa hanya pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu saja yang dapat menjadi penyidik, yaitu hanya pejabat polisi yang ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 24 Desember 1983 Nomor Pol.SKEP/619/XII/1983 tentang ketentuan penunjukan penyidik dan kepangkatan penyidik pembantu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan "korupsi" dalam perumusan ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, karena pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada tanggal 19 Mei 1999, yang berlaku masih Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada tanggal 16 Agustus 1999, maka kemudian yang dimaksud "korupsi" dalam perumusan ketentuan yang terdapat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada saat sekarang adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang salah satu dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dari Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menentukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Penyidikan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, termasuk pula penyelidikan, karena sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului

melakukan penyelidikan. Di samping jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Pasal 14 huruf e dan g KUHAP) dan karenanya jaksa disebut penuntut umum.

Pembahasan

Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Susunan dan kedudukan Kepolisian diberbagai negara di dunia selalu berkaitan dengan sistem pemerintahan dan sistem peradilan

pidana yang dianut, bahkan sistem administrasi Kepolisian merupakan subsistem dari kedua sistem tersebut. Sistem pemerintahan negara atau sistem administrasi negara berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian pada tataran Preventif dan Pre-emptif, sehingga mempunyai ciri-ciri fungsi utama administrasi negara yang meliputi fungsi pengaturan, perijinan, pelaksanaan sendiri tugas pokok, pengolahan, pengawasan dan fungsi penyelesaian perselisihan. Sistem peradilan pidana berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian pada tataran represif sehingga akan mempunyai ciri-ciri dari sistem peradilan pidana antara lain mengenai asas yang dianutnya. Pada dasarnya susunan dan kedudukan Polri di tiap negara menggambarkan konsepsi kepolisian yang dianut oleh negara yang bersangkutan dapat dikembalikan

kepada dua aliran besar yaitu konsepsi Anglo Saxon dan konsepsi Eropa Kontinental.

Pasal 14 ayat (1) huruf 1, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kedudukan Polri berada dibawah Presiden dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang- undangan (pasal 8 ayat (1) dan (2)). Namun demikian dalam rangka mewujudkan *balance of power* dalam negara demokrasi terdapat ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat (1)). Selain itu kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, masih dibatasi oleh Komisi Kepolisian Nasional yang

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden yang tugasnya sebagai berikut:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan.
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 selain diatur tentang kedudukan instansi Polri, diatur pula kedudukan Anggota Polri dalam rangka administrasi Pasal 38, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Susunan dan kedudukan Polri dapat dilihat pada Pasal 6:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peranan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5

meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rumusan wewenang yang diberikan oleh undang-undang melekat pula pertanggung jawaban sehingga bila wewenang tersebut digunakan secara salah satu melampaui kewenangan yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggung jawabannya. wewenang juga menunjuk kepada sumber serta latar belakang pemberian wewenang dimaksud. Sebagai contoh asas legalitas menunjuk kepada Undang-undang sebagai sumber wewenang, sedangkan asas kewajiban

menunjukan kepada kewajiban umum Polri untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum sebagai sumber wewenang.

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga wewenang Polri dibatasi oleh lingkungan kuasa yang terdiri dari lingkungan kuasa soal-

soal (*zaken gebied*), lingkungan kuasa orang (*personen gebien*), lingkungan kuasa tempat atau ruangan (*ruemte gebied/territoir gebied*) dan lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*). Dalam Undang-undang Polri No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 13 disebutkan ada 3 (tiga) tugas Pokok Polri yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk-bentuk wewenang Polri dalam proses pidana dinyatakan lebih rinci dalam Undang-undang Polri No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, bentuk-bentuk wewenang Polri tersebut dinyatakan dalam wewenang Penyidikan Pasal 5 a Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa: Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pasal 13 Undang-undang Polri No. 2 Tahun 2002. Pelaksanaan tugasnya berada di bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Kelompok wewenang kepolisian dapat dikenali berdasarkan pengelompokan tugas-tugasnya yang bersumber dari

kewajiban umum kepolisian, perundang-undangan lainnya dan dalam proses pidana. Wewenang Kepolisian Secara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian; Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas bahwa Peraturan Kepolisian tetap bersifat mengikat warga masyarakat karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan warga masyarakat dalam kaitannya dengan tugas kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pecegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Kewenangan ini merupakan legitimasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polri ditempat kejadian perkara (TKP) guna pengamanan tempat kejadian dan barang bukti. Rumusan kewenangan ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi tanda garis polisi (*police line*) yang dipasang pada tempat kejadian sehingga terhadap mereka yang melewatinya tanpa ijin dari Kepolisian dapat dikenakan sanksi hukum dan tindakan kepolisian.

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang:

Bagi pelaksana tugas Polri, identitas merupakan faktor

yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan terhadap seseorang. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) huruf e Juncto Pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang UU Polri, menegaskan kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjamin ketertiban dan keamanan umum, khususnya dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kewenangan umum untuk bantuan pengamanan juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. Namun demikian penggunaan kewenangan ini hanya atas permintaan masyarakat. Identitas akan terkait dengan hak kedudukan

hukum dari seseorang secara pribadi sehingga untuk penentuan diperlukan pula dasar hukum. Melalui Undang-undang ini, Polri dalam rangka pelaksanaan tugas Polri diberikan kewenangan umum untuk melakukan tindakan pengenalan identitas seseorang, yaitu mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

Tugas dan Wewenang Polri dengan Jaksa dalam Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Sebagai lembaga penuntutan, Kejaksaan juga dapat dipandang sebagai lembaga yang mengendalikan pola-pola

kehidupan sosial serta menjamin nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut pertama-tama warga masyarakat harus mempunyai keinginan untuk memanfaatkan jasa yang dapat diberikan oleh lembaga kejaksaan ini. Untuk itu menurut Djoko Prakoso adalah bermacam-macam alasan yang dapat menjadi pendorong sehingga warga masyarakat bersedia untuk membawa kesulitan-kesulitan tersebut. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah

1. Kepercayaan, bahwa ditepati itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki.
2. Kepercayaan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai utama lainnya lagi.

3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.
4. Bahwa kejaksaan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Dalam mengemban tugas-tugas penegakan hukum, adanya kemampuan profesional saja belum cukup, sehingga perlu dibarengi sikap mental yang terpuji sebagai insan kejaksaan. Landasan dan ciri hakiki aparat kejaksaan di dalam melaksanakan sarana baktinya adalah Tri Krama Adhyaksa. Doktrin kejaksaan Tri Krama Adhyaksa merupakan pedoman yang menjiwai setiap warga kejaksaan yang terwujud dalam sikap mental yang terpuji tersebut yaitu yang mengandung pengertian:

1. Satya: berarti setia dan taat serta melaksanakan

sepenuhnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undang Negara sebagai warga negara kesatuan RI.

2. Adhi: berarti jujur, berdisiplin dan bertanggung jawab.
3. Wicaksana : berarti bijaksana dan berperilaku terpuji.

Bahwa tugas jaksa terbagi dalam beberapa tingkatan penyelesaian perkara pidana, yang bergerak dalam fase pemeriksaan permulaan hingga pelaksanaan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sehingga dalam tingkatan manapun, jaksa tidak melepaskan diri dari pandangan masyarakat, sedangkan Pasal 2 angka 1, UU No. 16 Tahun 2004 : Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam

Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, kedudukan jaksa sebagai pihak dalam proses perkara pidana adalah tidak dapat diabaikan begitu saja. Dedikasi dan kemampuannya dapat meninggikan atau merendahkan bahwa mungkin dapat melenyapkan atau merendahkan martabat penuntut umum dimata masyarakat. Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan

ini merupakan tugas pokok Kejaksaan Dikatakan Tugas Pokok, sebab selain penuntut itu, masih ada tugas-tugas lain yang diemban Kejaksaan yaitu, tugas-tugas yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undang serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum. Bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Awaloedin Djamin, Sistem hukum yang terpadu, tidak diartikan sebuah institusi bisa menjalankan 2 fungsi sekaligus. pembagian tugas antara Polri dan

Jaksa dapat membuat hubungan keduanya efisien, dimana Polri profesional dalam penyidikan, Jaksa profesional dalam penuntutan dan Hakim professional dalam pengadilan. Meski pun juga diatur dalam Pasal 30 huruf d, Jaksa dapat menyelidiki terhadap tindak pidana tertentu. Pada saat Penyidik Polri telah mulai melakukan Penyidikan, Penyidik Polri wajib memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, saling kordinasi sejak dimulainya Penyidikan sampai kepada pelimpahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan Polri, mempelajari dan meneliti berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada

Penyidik, apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Bila belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan dan Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, untuk dilengkapi dalam waktu 14 (empat) hari, sejak tanggal penerimaan perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara, maka Penyidikan dianggap telah lengkap dan selesai. Dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri agar dalam hal upaya penegakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar meningkatkan kerjasama

dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait.

Penutup

Simpulan

Upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi diantaranya membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjerat koruptor dari jeratan hukum. Keberhasilan menjerat pelaku Tindak Pidana sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Dalam hal ini Polri berwenang melakukan tugas Penyidikan kasus-kasus Korupsi. Selain Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki

wewenang menyidik kasus Tindak Pidana Korupsi. Kewenanga Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi semakin kuat dengan adanya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004.

Daftar Referensi

Buku Teks:

- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Krisnawati Dani, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarta, Sigid Riyanto, Supriyanto. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.

- Moelyatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara: Jakarta.
- S.J. Andreac, Fockemma. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Groningan-Jakarta:
- Soesilo, R. 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politie: Bogor.
- Tresna, R. 1958. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Ltd. Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1000 Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Pokok-Pokok
Kejaksaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara
Pidana.

Keputusan Presiden RI Nomor 86
Tahun 1999 tentang
Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan RI.

Instruksi Presiden RI Nomor 30
Tahun 1008 tentang
Pemberantasan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

Website:

www.hukumonline.com,

Transparansi International:
Indonesia masih negara
terkorup, diakses tanggal 11
maret 2019.

www.acch.kpk.go.id , Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, diakses
tanggal 11 maret 2019.